

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEWENANGAN
MENEMBAK YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

HARRIS DHANIYANTO


NIM C.100.080.100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**


HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I


(Sudaryono, S.H, M.Hum)

pembimbing II


(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Mengertahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harris Dhaniyanto

NIM : C 100.080.100

Alamat : Komplek Cakrawala Jalan Roket No.28

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di universitas muhammadiyah surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan kesungguhan dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 09 Oktober 2013

Yang membuat pernyataan,



Harris Dhaniyanto

NIM C 100.080.100

**PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN
MENEMBAK YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Harris Dhaniyanto
C100080100**

**Fakultas Hukum
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

ABSTRAK

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni menjelaskan tentang prosedur kewenangan menembak dan bentuk pertanggungjawabannya baik secara yuridis maupun empirisnya. Aparat kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap tersangka sering dilihat sebelah mata oleh masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa aparat kepolisian sengaja memberikan tembakan kepada tersangka sebagai suatu hukuman untuk memberikan efek jera kepada para tersangka. Polisi diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan kekerasan menurut penilaiannya secara individu yang sering disebut dengan diskresi. Menembak seorang tersangka pada dasarnya dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak dan terpaksa. Aparat kepolisian melakukan penembakan pada dasarnya dilakukan hanya sebagian-bagian tubuh yang tidak mematikan, tetapi apabila situasi dan kondisi yang sangat membahayakan aparat kepolisian diperbolehkan menembak pada bagian-bagian yang mematikan hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan korban jiwa baik dari aparat kepolisiannya sendiri maupun masyarakat sekitar. Setelah melakukan penembakan aparat kepolisian dituntut untuk dapat bertanggungjawab secara individu. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berupa laporan secara tertulis kepada atasan yang bertanggung jawab langsung ataupun dapat berupa sanksi disiplin, kode etik bahkan sanksi pidana apabila terbukti adanya pelanggaran. Besarnya sanksi hukuman yang diberikan berdasarkan besarnya kesalahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu sendiri.

Kata kunci : *Kewenangan Menembak, Penggunaan Senjata Api, Kewenangan Kepolisian*

**RESPONSIBILITY IN SHOOTING AUTHORITY EXECUTION OWNED
BY INDONESIAN REPUBLIC STATE POLICE FORCE**

**Harris Dhaniyanto
C100080100**

**Faculty Of Law
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA
2013**

ABSTRACT

Methods used by the writer used in this research is descriptive research, that explaining about shooting authority procedures and form of responsibility in both jurisdiction and empirically. Police force apparatus in executes about shooting to the suspected often boss eyed sight by public. Much people assuming that police force apparatus intentionally shots to the suspected as a penalty to give wary effect to suspected. Police has given the authority by rules to perform the violence based on their individual assessment, often so called discretion. Shots the suspected basically ought to be done in emergency and urgent. Police force do the shots is basically only to the immortal body parts, but in very danger situation and conditions, the police apparatus is permitted shots to the deadly body parts, this has carried out to avoid the life victims in both police and public around. After shots, the apparatus police are obligated to get responsibility individually. Form of responsibility is may be written reports to the commander who have direct responsibility or as discipline sanction, ethical codes, even punishment sanction if proven to be violation. Weight of sanction has given is based on the weight of mistaken has done by the police apparatus it self.

Keywords: *Shots authority, using of guns, Police force authority.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Masuknya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 dapat menunjukkan bahwa semakin kuatnya dasar hukum Indonesia serta menjadi amanat Negara. Dalam kedudukan dan fungsinya Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum di Indonesia.² Menurut Prof. Van Apeldoorn dalam bukunya “*Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*” mengatakan, bahwa tujuan hukum disuatu negara adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai karena hukum menghendaki suatu perdamaian.³

Berkaitan dengan penegakan hukum yang ada maka peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan hukum pidana melegalkan setiap tindakan dari aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan merampas kemerdekaannya. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peraturan yang digunakan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Hukum kepolisian tersebut menurut tata bahasa Indonesia adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. menurut kamus WJS Purwodarminta kata kepolisian berarti urusan polisi atau segala sesuatu yang

¹Lihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²M.S Kaelan. 1996. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma. Hal.71

³C.S.T. Kansil. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 41-42

bertalian dengan polisi. Jadi menurut arti bahasa “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Polisi.⁴

Pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat negara yang bertujuan untuk melindungi masyarakat secara umum dibekali dengan berbagai kewenangan, salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menembak tersangka atau pelaku kejahatan dengan menggunakan senjata api atau lebih sering dikenal dengan kewenangan menembak. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan merampas kemerdekaan seseorang yang pada hakekatnya tindakan tersebut juga termasuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat dan tatacara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap seseorang yang diduga tersangka pelaku kejahatan banyak mencuri perhatian masyarakat dan menimbulkan suatu pandangan khusus bagi aparat penegak hukum sendiri. Banyak di media massa yang memberitakan tentang kesalahan prosedur kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi. Seperti kasus polisi yang menyalahi aturan kewenangannya dalam melakukan kewenangan menembak yang dimana Subagyo menjadi korban atas kelalaian prosedur penembakan.⁵ Hal ini sekiranya dapat menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi penegak hukum.

Kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum ini menjadi suatu hal yang

⁴Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal 13

⁵Kompas Jakarta. 2011. *Polisi Penembak Supir Angkot Dikurung 21 Hari*. dalam http://megapolitan.kompas.com/read/2009/11/25/09150035/Polisi_Penembak_Sopir_Angkot_Dikurung_21_Hari. diunduh Sabtu, 23 September 2011 Jam 20:23 WIB

harus disoroti lebih lanjut. Pertanggungjawaban atas kewenangan menembak aparat kepolisian haruslah menjadi sorotan yang tajam, agar aparat kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan penembakan. Dengan demikian kewenangan menembak yang dimiliki oleh kepolisian harus dikaitkan dengan perlindungan pemerintah ataupun penerapan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah baik secara prosedur yang ada dengan praktiknya dilapangan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan menembak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas perumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan menentukan tujuan dan manfaat sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi, (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi.

Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Sedangkan manfaat praktis memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri aparat

kepolisian maupun masyarakat mengenai proses atau tahapan melakukan kewenangan menembak serta pertanggungjawabannya yang dimiliki oleh kepolisian Republik Indonesia

Kerangka Pemikiran

Beberapa oknum kepolisian terkadang dapat keliru dalam mengambil keputusan dalam melakukan tindakan guna mencegah suatu masalah yang berakibat adanya anggota masyarakat tertentu yang dilanggar hak-haknya dan memberikan tanggapan negatif terhadap kepolisian.⁶

Dalam kewenangannya melakukan penembakan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan setiap polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, namun hal inilah yang sering disalah gunakan oleh oknum kepolisian.

Kewenangan untuk melakukan penembakan terhadap tersangka pada dasarnya haruslah sesuai dengan langka-langkah atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁷ (1) jangan gunakan kekerasan lebih dari seperlunya pada saat melakukan penangkapan, (2) jelaskan kepada orang yang dicurigai atau tersangka pelanggaran apa yang dilakukan, (3) hargai hak asasi manusia dari yang menjadi tersangka.

Sifat profesionalisme sangat diperlukan oleh setiap anggota Polri yang akan memiliki atau menggunakan senjata api karena memiliki tanggungjawab yang sangat

⁶Yahya Harahap.2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 157

⁷Sitompul. 2000. *Beberapa Tugas dan Peran Polri*. Jakarta: CV Wanthi Jaya. Hal 2

besar, profesionalisme erat kaitannya dengan kinerja anggota Polri dalam menggunakan senjata api yang dipercayakan kepada mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: (1) Pendekatan Penelitian, yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, (2) Jenis Penelitian, yang digunakan adalah deskriptif,⁸ yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai proses kewenangan menembak dan praktiknya dilapangan, (3) Jenis Data, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut: (a) Data Primer, data yang diperoleh oleh penulis dari objek penelitian secara langsung yakni di wilayah Polda Jateng, baik yang diperoleh dari pihak kepolisian, korban penembakan maupun dari masyarakat yang mengetahui kejadian penembakan tersebut, (b) Data Sekunder, (i) Bahan Hukum Primer meliputi: undang-undang, (ii) Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait dengan skripsi ini, (4) Teknik Pengumpulan Data, (a) Studi Kepustakaan, (b) Wawancara, (5) Teknik Analisis Data, metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan kewenangan menembak yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari pihak kepolisian Polda Jateng.

⁸Bambang Sunggono. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 35

PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pelaksanaan Kewenangan Menembak Yang Dimiliki Oleh Aparat Kepolisian

Pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh setiap anggota Polri harus sesuai dengan tatacara dan prosedur pelaksanaan kewenangan menembak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta aparat kepolisian juga harus dapat melihat situasi dan kondisi kapan perintah atau melakukan penembakan tersebut dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan penembakan haruslah sesuai dengan asas tujuan dan asas kepentingan. Pada intinya melakukan penembakan terhadap tersangka menjadi prioritas apabila keadaan mendesak para petugas dilapangan atas apa yang dilakukan oleh para tersangka yang dapat mengancam keselamatan jiwa aparat kepolisian maupun masyarakat disekitarnya. Pemahaman prinsip dasar penggunaan senjata api yang digunakan oleh Polri menjadi suatu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan kewenangan menembak agar dalam prakteknya dilapangan melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan atau tersangka itu tidak melanggar hukum.

1. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009

Aparat kepolisian dalam tugasnya menanggulangi kejahatan yang timbul dimasyarakat memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang tugas aparat kepolisian. tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.⁹ Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya.

Senjata api sebagai salah satu sarana yang diberikan kepada penyidik atau petugas kepolisian lainnya sebagai suatu barang inventaris yang digunakan untuk melaksanakan tugas operasionalnya dilapangan. Penggunaan senjata api dalam kaitannya melakukan kewenangan menembak merupakan upaya terakhir yang dilakukan aparat kepolisian untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam jiwa polisi maupun masyarakat. Hal ini tertuang pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api dalam kaitannya melakukan kewenangan menembak merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam upaya aparat kepolisian dalam menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang dapat mengancam jiwa aparat kepolisian dan masyarakat.¹⁰ Dalam Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian menjelaskan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum aparat kepolisian melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan atau tersangka, misalnya terhadap tersangka yang akan melarikan diri saat ditangkap tatacara atau tahapannya dimulai dengan peringatan secara lisan kepada pelaku. Apabila pelaku tidak memperdulikan

⁹Soerjono Sukanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada. Hal. 37

¹⁰Lihat Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

peringatan yang diberikan maka aparat kepolisian melakukan tembakan peringatan. Tembakan peringatan keudara maupun ketanah dilakukan untuk menurunkan mental atau moril pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 15 Perkap Nomor 1 Tahun 2009

2. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009

Menurut Pasal 47 ayat (2) Perkap Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa senjata api yang diberikan kepada anggota kepolisian hanya boleh digunakan untuk menghadapi keadaan yang luar biasa, membela diri dari ancaman kematian atau luka berat, dan menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.

3. LP/03/III/2012/Jateng/Re Kbm/Sek-Mrt

Berdasarkan contoh kasus 1 dapat dilihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian sudah memenuhi tahapan atau prosedur tentang kewenangan menembak. Hal ini dapat kita lihat dari, *pertama* aparat kepolisian sebelum melakukan penembakan terhadap tersangka Yusuf alias Jarot telah melakukan peringatan agar tersangka tidak mencoba untuk melarikan diri, peringatan ini dilakukan secara lisan dan tegas namun tersangka masih mencoba untuk melarikan diri, hal ini sesuai dengan pasal 48 huruf b angka 2 Perkap Nomor 8 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa sebelum aparat kepolisian melakukan penembakan terhadap tersangka maka aparat kepolisian harus memeberi peringatan dengan cara ucapan secara jelas dan tegas kepada

tersangka untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjata yang dibawa. *Kedua* tersangka yang masih mencoba melarikan diri kemudian mendapatkan tembakan peringatan 3 kali namun tersangka tidak juga berhenti, pemberian tindakan berupa tembakan peringatan ini telah sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 15 ayat (1) Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dikatakan bahwa aparat kepolisian dapat melakukan tembakan peringatan apabila dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera. *Ketiga* setelah melakukan tembakan peringatan namun tersangka masih saja mencoba untuk melarikan diri maka aparat kepolisian melakukan penembakan terhadap tersangka.

4. LP/05/III/2012/Jateng/Re Kbm/Sek-Mrt

Melihat dari peristiwa penangkapan pada contoh kasus 2 (dua) kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan belum sesuai karena aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan aparat kepolisian tidak mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Ini dibuktikan dari, *pertama* dalam melakukan penangkapan aparat kepolisian tidak memperhatikan tempat dimana akan melakukan penangkapan. *Kedua*, dimana petugas kepolisian dalam pengambilan keputusan melakukan penembakan tidak berdasarkan pada penegakkan hukum yang sah, dimana meliputi unsur Legalitas yakni dimana petugas kepolisian tidak memberikan bukti terhadap tersangka

apakah tersangka benar-benar melakukan suatu kejahatan, Nesesitas yakni dimana petugas kepolisian belum mampu untuk menentukan langkah bagi mana yang harus diambil namun petugas kepolisian mengambil langkah akhir dengan cara tembak ditempat, Proporsionalitas yaitu dimana petugas kepolisian tidak memperhitungkan penggunaan senjata yang bagaimana untuk menghadapi tindakan tersangka dan akibat dari tindakan tersangka apakah mengancam masyarakat, petugas, tersangka atau tidak. *Ketiga*, dalam melakukan penambakan aparat kepolisian tidak dilakukan dengan peluru karet dan melakukan penembakan tersebut tidak dikenakan pada bagian tubuh tersangka atau pelaku kejahatan yang sifatnya melumpuhkan seperti pada bagian kaki. *Keempat*, dimana dalam hal kerusakan ataupun luka-luka tidak diminimalisir oleh petugas kepolisian.

Pengaturan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Kewenangan Menembak Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Setelah melakukan tindakan keras berupa kewenangan menembak aparat kepolisian harus mempertanggung jawab tindakannya. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh setiap anggota Polri setelah melakukan penembakan yakni dengan cara memberikan bantuan medis terhadap tersangka yang mengalami luka tembak dengan cara membawa tersangka ke rumah sakit terdekat untuk segera diberikan bantuan medis. Setelah membawa tersangka ke rumah sakit setiap anggota Polri yang ikut dalam peristiwa penangkapan tersebut harus membuat laporan polisi kepada pimpinan secara jelas dan memiliki alasan yang terperinci mengapa sampai menggunakan senjata api, hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika ada pihak

lain yang keberatan dan atau yang dirugikan atas penggunaan senjata api. Namun apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kepolisian ini maka aparat kepolisian wajib memberikan penjelasan tentang penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut. Hal ini didasarkan pada bunyi pasal 49 ayat (1) dan (2) Perkap No. 8 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan yang dibuat aparat kepolisian yang menggunakan senjata api merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban secara hukum, tentang penerapan penggunaan kekuatan kepolisian, serta sebagai bahan pembelaan hukum apabila terjadi gugatan baik pidana maupun perdata terkait dengan penggunaan kekuatan yang dilakukan aparat kepolisian yang bersangkutan

Pada dasarnya setiap anggota Polisi secara individu wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan kepolisian dalam hal ini secara khusus mengenai kewenangan menembak ataupun mengenai kekuatan polisi lainnya secara umum, ini tertuang pada bunyi pasal 13 ayat 1 Perkap No. 1 tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap individu Polri wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan”

Oleh karena pertanggungjawaban penggunaan senjata api tersebut secara individu oleh anggota kepolisian, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain, karena tidak mengikuti prosedur ataupun tahap-tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dituntut pertanggung jawabannya dan akan dilakukan atau dikenakan tindakan berupa sanksi disiplin, kode etik ataupun sanksi

perdata dan pidana yang sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Hukum Disiplin Polri

Dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian dapat dilaksanakan secara langsung oleh atasan langsung, atasan tidak langsung atau anggota provost Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.¹¹ Tata cara atau prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri dianut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, yang pelaksanaannya melalui tahapan¹² (a) Laporan atau pengaduan, (b) Pemeriksaan pendahuluan (c) Pemeriksaan didepan sidang disiplin, (d) Penjatuhan hukuman disiplin (e) Pelaksanaan hukuman, (f) Pencatatan dalam data perseorangan

Dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin an kum ataupun atasan yang berwenang mengadili pelaku tindak disiplin Polri .perlu mempertimbangkan 3 (tiga) hal penting, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 yakni (a) Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi, (b) Pengulangan dan prilaku sehari-hari pelanggar disiplin, (c) Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia

Hal ini dilakukan agar setiap atasan yang berwenang dalam pengambilan

¹¹Lihat Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

¹²Lihat Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

putusan sanksi yang akan diberikan pada pelanggar disiplin tidak salah dalam pengambilan keputusan tersebut.

2. Kode Etik Kepolisian

Kode Etik Profesi Polri yang mempunyai sanksi terhadap para anggota polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam pasal 11 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian disebutkan¹³“Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa (a) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, (b) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka, (c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, (d) Pelanggar dinyatakan tidaklayak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian”.

Setelah melalui sidang Kode Etik Profesi Polri ini, maka sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 pada bagian Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jika anggota polri terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka anggota Polri tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat dan apabila pelanggaran tersebut menyangkut tindak pidana maka selanjutnya anggota Polri tersebut dapat dilimpahkan kedalam yurisdiksi peradilan umum untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri.

¹³Lihat pasal 11 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang kewenangan menembak belum diatur secara jelas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang kewenangan menembak. Banyaknya peraturan mengenai kewenangan menembak ini berdampak pada kurangnya pemahaman prosedur kewenangan menembak bagi setiap anggota kepolisian. Kurangnya pemahaman tentang kewenangan menembak baik terjadi ketika masa pendidikan kepolisian atau dalam peraturan perundang-undangan yang akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: (1) Bagi polisi sebagai pihak yang melakukan kewenangan menembak agar dapat berhati-hati dalam melakukan penembakannya terutama apabila dilakukan dalam situasi gelap dan ditengah keramaian. Hal ini dapat berdampak pada lingkungan sekitar antara lain dapat menimbulkan peluru nyasar ke masyarakat maupun salah menembak tersangka atau pelaku kejahatan yang berakibat pada kematian. (2) Peningkatan profesionalitas ditubuh Polri khususnya bagi aparat kepolisian lapangan yang berhadapan langsung dengan tersangka atau pelaku kejahatan harus dilakukan ini dikarenakan Polri merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang aman dan damai yang jauh dari rasa takut terhadap kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Bambang, Sunggono, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hadi Utomo, Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Kaelan, 1996, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Paradigma
- Kansil.C.S.T. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. Hal. 41-42
- Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, Jakarta, CV Wanthi Jaya
- Sukanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Perkap Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

Website

Kompas Jakarta. 2011. *Polisi Penembak Supir Angkot Dikurung 21 Hari*. dalam http://megapolitan.kompas.com/read/2009/11/25/09150035/Polisi_Penembak_Sopir_Angkot_Dikurung_21_Hari. diunduh Sabtu, 23 September 2011 Jam 20:23 WIB